



PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **65/Pdt.G/2013/PA.LK**, tanggal 18 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 1994 di rumah orang tua Termohon di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **215/52/VII/95** yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 25 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

hal. 1 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



- 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 17 tahun;
- 3.2. **ANAK II**, perempuan, umur 14 tahun;
- 3.3. **ANAK III**, perempuan, umur 5 tahun;
- 3.4. **ANAK IV**, laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 2 tahun 4 bulan, setelah itu sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dimulai pada bulan Mei 1996 disebabkan Termohon cemburu kepada teman Pemohon yang sama-sama berada di warung pada saat itu, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 3 hari dan setelah itu rukun kembali;
6. Bahwa pertengkaran kembali terjadi sekitar tahun 2005 disebabkan Termohon menuduh Pemohon mengintai tetangga perempuan sebelah rumah Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon pergi ke Jamban, padahal Pemohon tidak ada mempunyai niat untuk mengintai tetangga Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 4 hari dan setelah itu rukun kembali;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha menasehati Termohon untuk mengubah sikap cemburunya tersebut, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa pada bulan Juli 2011 Termohon cemburu kepada seorang wanita bernama NN yaitu rekan kerjasama Pemohon berjualan buah, Termohon juga cemburu melihat Pemohon makan di rumah NN tersebut, padahal Pemohon makan di rumahnya setelah Pemohon bersama NN dan suaminya menghitung keuntungan yang didapat dari menjual buah, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 2 hari, setelah itu rukun kembali;
9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2011 disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon sewaktu menjual buah di pasar, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
10. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
11. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon telah sering melakukan upaya damai untuk kembali bersama Termohon, namun upaya

hal. 2 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Pemohon tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak mau lagi bersama Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta Pemohon untuk menikah kembali dengan perempuan lain;

12. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor **65/Pdt.G/2013/PA.LK** masing-masing tanggal 21 Februari 2013 dan tanggal 01 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

hal. 3 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **215/52/VII/95** tanggal 25 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang Saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 27 Januari 1994 di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon selalu cemburu tanpa alasan yang jelas, selain itu Termohon suka mengadu dan menjelek-jelekan Pemohon ke keluarga Termohon;

hal. 4 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah 1 kali pergi meninggalkan kediaman bersama (*monggok*) disebabkan sikap Termohon yang cemburu tanpa alasan yang jelas tersebut;
- Bahwa sejak berpisah yang terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

2.2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jorong Padang Koto Baru, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang Saksi kenal sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan mereka adalah teman Saksi sesama pedagang di pasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di pasar saat mereka berjualan;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada istri Saksi yang bernama NN, padahal Pemohon dan Saksi sudah menjelaskan kepada Termohon jika antara NN dan Pemohon tidak ada hubungan apa-apa tetapi Termohon tidak mau mengerti;
- Bahwa sejak berpisah yang terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing

hal. 5 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan cerai, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

hal. 6 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon ingin menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan bertengkar sejak 2 tahun 4 bulan menikah, dimulai pada bulan Mei 1996 disebabkan Termohon cemburu kepada teman Pemohon yang sama-sama berada di warung pada saat itu, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 3 hari dan setelah itu rukun kembali, kemudian pada bulan Juli 2011 Termohon cemburu kepada seorang wanita bernama NN yaitu rekan kerjasama Pemohon berjualan buah, Termohon juga cemburu melihat Pemohon makan di rumah NN tersebut, padahal Pemohon makan di rumahnya setelah Pemohon bersama NN dan suaminya menghitung keuntungan yang didapat dari menjual buah, sehingga terjadilah pertengkaran

hal. 7 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 2 hari, setelah itu rukun kembali, selanjutnya pada bulan Agustus 2011 kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan kepada Pemohon sewaktu menjual buah di pasar, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor **KMA/032/SK/IV/2006** tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

hal. 8 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu **SAKSI I** (adik kandung Pemohon) dan **SAKSI II** (teman Pemohon) yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan bertengkar disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas kepada istri Saksi yang bernama NN, padahal Pemohon dan Saksi sudah menjelaskan kepada Termohon jika antara NN dan Pemohon tidak ada hubungan apa-apa tetapi Termohon tidak mau mengerti, akibat dari masalah tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, dan

hal. 9 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



selama berpisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon lagi serta usaha kedua pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dari suatu peristiwa tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti sebab-sebab dan atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **299.K/AG/2003** tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pertengkaran yang dapat dikategorikan terus menerus disebabkan Termohon cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon, sehingga mereka telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa usaha kedua pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahny tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

hal. 10 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **38 K/AG/1990** tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor **379 K/AG/1995** tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

hal. 11 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ
عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis

hal. 12 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor **65/Pdt.G/2013/PA.LK** tanggal 18 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRIJAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

hal. 13 dari 14 hal. Perkara no. 65/Pdt.G/2013/PA.LK



SAMSUL FADLI, S.Pd. SH.

Dra. Hj. DEWI WARTI

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEL. MHL.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRIJAFRI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	316.000,-

Salinan sesuai aslinya

P A N I T E R A

F I R D A U S, S H